

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PENGEPUK DALAM JUAL BELI JERUK (Studi kasus Desa Kebunagung Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)

Midkhol Huda, Moh. Diwanto

Sekolah Tinggi Ekonomi Syari'ah Al-Falah Gresik, Indonesia

diwanto59@gmail.com

Abstract

Buying and selling is a very important part of the activity in determining needs and improving human living standards which is permitted in Islam without allowing any means to be permitted. Buying and selling is a transaction carried out by both parties, namely the seller and the buyer, by exchanging goods or goods for money by releasing property rights from one party to another on the basis of mutual consent. In buying ethics, the most important thing is honesty from both parties. The most important thing about buying and selling oranges in Kebun Agung village is that you have to buy and sell oranges in accordance with applicable Islamic law, namely through Islamic sharia law.

Keywords: *Buying and selling system, collectors, orange farmers, Islamic business etiquette.*

Abstrak

Jual beli merupakan suatu bagian yang sangat penting sebagai kegiatan dalam menentukan kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup manusia yang diperbolehkan dalam Islam dengan tidak menghalalkan segala cara. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dengan cara menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu ke pihak lain atas dasar saling merelakan. Didalam etika beli yang menjadi hal terpenting adalah adanya kejujuran dari dua belah pihak. Adapun bagian hal terpenting melakukan jual beli jeruk di desa kebun agung harusnya melakukan jual beli jeruk ini dengan hukum Islam yang berlaku yaitu melalui hukum syariah Islam.

Kata Kunci : *Sistem jual beli, pengepuk, petani jeruk, Etiaka bisnis Islam*

PENDAHULUAN

Allah swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan diberi bekal dan sarana berupa nafsu, akal, budi dan agama. Oleh seluruh hidup dan kehidupannya di dalam keadaan bahagia, sejahtera jasmani dan rohani. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya Allah swt menyerahkan sepenuhnya kepada manusia.

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Sedangkan Komprehensif dalam konteks Islam berarti Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Begitu sempurnanya Islam dalam menetapkan semua aturan-aturan yang mengikat manusia dalam

menjalani kehidupannya agar terhindar dari perbuatan dosa dan aniaya. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya mengenai aspek spiritual, tetapi juga aspek muamalah meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum dan sebagainya. Aspek perekonomian merupakan suatu hal yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan ini, hampir setiap hari manusia diperhadapkan dengan kegiatan perekonomian yaitu jual beli (perdagangan). Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya transaksi jual beli, sehingga manusia bisa mendapatkan kebutuhan yang diinginkannya.

Jual beli merupakan suatu bagian muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Pelaksanaan jual beli itu,

maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli ini pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dengan cara menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu kepada pihak lain atas dasar saling merelakan.

Etika dalam jual beli yang menjadi salah satu hal yang terpenting adalah adanya kejujuran dari dua belah pihak yang merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Tanpa adanya kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang

kemunafikan. Cacat dalam jual beli yang paling banyak memperburuk citra adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampuradukkan kebenaran dengan kebathilan, baik secara dusta atau menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkannya atas yang lainnya.

Suatu kenyataan yang dihadapi dalam masyarakat di antara perilaku menyimpang dari ajaran agama Islam yaitu etika bisnis dalam Islam, kurangnya solidaritas, dan tanggung jawab sosial, rendahnya tingkat kejujuran, saling curiga, dan sulit dipercaya kepada orang lain. Kepercayaan sudah terbentuk namun ada saja peluang untuk menipu.

Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, tetapi juga yang sangat diperlukan adalah etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan

yang baik dari yang buruk dan bersifat normatif, ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh individu maupun kelompok.

Jual beli atau perdagangan harus dilakukan dengan jujur dan terpercaya, karena sesungguhnya jual beli atau perdagangan yang dilakukan dengan jujur dan terpercaya itu akan bangkit bersama para Nabi, para *shadiq*, dan para *syuhada* sebagaimana pernyataan Nabi Muhammad saw bahwa yang arif dan bijaksana menjelaskan perdagangan yang jujur dan terpercaya menjadi status yang tinggi dari orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan, mereka diibaratkan dengan para *syuhada* yang berjuang dan menjalankan kehidupan di jalan Allah swt.⁵ Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia termasuk dalam kegiatan bisnis atau jual beli.

Jual beli sudah menjadi suatu hal yang terpenting dalam kehidupan, dengan adanya jual beli masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya. Praktek jual beli sudah diatur dalam Islam secara sistematis agar manusia dalam menjalankan praktek jual beli sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Manusia dianjurkan untuk selalu berusaha dalam hidupnya demi memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya sehingga mereka tidak susah dalam menjalani kehidupan ini, tentunya dengan jalan yang diridhai oleh Allah swt. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi salah satunya dengan jual beli. Begitupun yang dilakukan di desa Kebon agung

Kebon agung merupakan desa yang terletak di Kec. Ujung

pangkah Kab. Gresik. Desa Kebon Agung sebagian besar merupakan hutan dan perkebunan. Banyak warga yang memanfaatkan lahan itu sebagai sumber penghasilan utama. Pekerjaan yang dilakukan oleh warga rata-rata seorang petani dan pekebun, Seperti perkebunan Jeruk nipis.

Buah jeruk nipis merupakan buah yang banyak terdapat di desa Kebon Agung kec. Ujung pangkah yang mempunyai berbagai jenis jeruk yaitu, jeruk santang, jeruk gula-gula, dan jeruk Putih. Jeruk ini biasanya dibeli oleh para pengepul dengan harga yang relatif murah tanpa mengetahui harga pasaran diluar daerah. Para Pengepul ini menjual kepada pengusaha besar di luar Sulawesi. Namun, yang sering dijumpai pada penjual jeruk yang berada di pinggir jalan, Penjual menjual jeruk dengan harga yang jauh lebih tinggi bahkan sampai 2 atau 3 kali lipat dari pembelian para pengepul.

Pemahaman masyarakat tentang bisnis jual beli yang merupakan sarana untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara seperti dalam memilih bisnis jual beli apa yang akan dilakukan, dimana tempatnya atau lokasinya, dalam memilih bahan baku, mencari pekerja, pemasaran, pengelolaan, maka pelaku jual beli akan mencari atau berusaha seefisien dan seefektif mungkin guna mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Namun dalam Islam telah dijelaskan bahwa menjalankan bisnis jual beli bukan hanya mencari keuntungan yang diutamakan, melainkan keberkahan dalam berusaha atau berbisnis, dengan itu maka para pebisnis akan mendapatkan nilai ibadah dalam usahanya.

Agama Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, namun yang sangat diperlukan diperhatikan adalah

etika berbisnis. Etika berbisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, wajar, pantas, dan tidak pantas dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas sesuai dengan syariah guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat. Jual beli sesuai syariah adalah yang terdapat kejujuran di dalamnya juga terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Syariah Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rezeki, karena Islam mengakui produktivitas perdagangan atau jual beli. Di dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi pelanggan yang membelinya atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut. Indonesia merupakan negara Agraris, sebagian besar penduduknya bermata pencarian

petani dan pekebun atau bercocok tanam. Salah satunya di sektor pertanian daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional, selain itu Indonsia juga terkenal dengan hasil perkebunannya seperti karet, tembakau, kapas, beras, kelapa sawit, kopi, tebu, mangga, dan jeruk. Aktifitas jual beli pada sektor perkebunan tidak luput dari kegiatan pengukuran menggunakan alat ukur timbangan. Menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Oleh karenanya, timbangan mempunyai peran yang sangat penting dalam lalu lintas berbisnis. Timbangan dijadikan tolak ukur untuk mewujudkan keadilan dan membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. .

Hal inilah yang menjadikan saya tertarik untuk membuat penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk memverifikasi

perilaku para pengepul jeruk di daerah saya, tepatnya di Desa Kebon Agung Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik dengan memiliki kondisi daerah dan masyarakat yang berbeda, dengan judul penelitian “Perilaku Pengepul Dalam Jual Beli Jeruk Di Desa Kebunagung Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik di Tinjau dari Etika Bisnis Islam”.

LANDASAN TEORI

Jual Beli

Jual beli seperti menyerahkan barang (yang telah diberi harga) dan mengambil atau menerima hanya atas barang tersebut atau mengambil barang (yang diberi harga) dan menyerahkan uang atau barang itu, yang demikian itu adalah timbal balik. (Abu Luis Ma’luf: 57)

Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama

terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang) (M. Ali Hasan, 2003: 118).

Syarat Penjual dan Pembeli

Para ulama sepakat bahwa dalam pelaksanaan jual beli antara penjual dan pembeli hendaklah :

1. Baligh
2. Berakal
3. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

4. Orang yang melakukan akad (seseorang tidak boleh bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu bersamaan)

5. Keduanya tidak mubadzir

Pengepul

Pengepulan adalah proses, cara, perbuatan mengepulkan (KBBI). Pengepul sebagai pelaku yang mempunyai modal untuk membeli barang bekas / barang bekas yang sudah tidak layak digunakan lagi dari pemulung, kemudian memilahnya untuk 12 dijual kembali dalam sekala yang lebih besar kepada pemborong berdasarkan masing-masing jenis barang bekas. (Mardiana, 2013)

Pengepul adalah istilah untuk menyebut orang-orang yang usahanya mengumpulkan barang rongsokan dari para pemulung untuk dijual ke pabrik daur ulang. Pengepul di sini berperan sebagai perantara antara pemulung dan pabrik daur ulang. Pabrik daur

ulang membutuhkan barang rongsokan jenis tertentu dalam volume yang besar dan stabil. Hal ini tidak bisa dipenuhi oleh pemulung karena volume rongsokan yang dikumpulkannya beragam, jumlah terbatas dan tidak tentu jumlahnya. Pengepul membeli barang rongsokan dari sejumlah pemulung kemudian mengumpulkannya digudang-gudang miliknya untuk dibeli pabrik daur ulang dengan memakai truk. (Eskasasnanda, 2013).

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai AlQur'an. Oleh karena itu, menurut Muhammad (2004) beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah, antara lain: (Muhammad, 2004: 65 - 67).

1. Kesatuan (Tauhid)
2. Keseimbangan (Adil)
3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

4. Tanggung jawab /*Responsibility*

5. Ihsan atau kebajikan

Hubungan ini Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Rafik Issa Beekn, mengemukakan Sembilan pedoman etika umum dalam bisnis, yaitu : 1) Jujur dan berkata benar; 2) menepati janji; 3) mencintai Allah lebih darimencintai perniagaan;4) berbisnis dengan muslim sebelum dengan non muslim; 5) rendah hati dalam menjalani hidup; 6) menjalankan musyawarah dalam semua masalah;7) tidak terlibat dalam kecurangan; 8) tidak boleh menyuap;dan 9) berbisnis secara adil (Muhammad Djakfar, 2008: 101-113).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sugiyono (2011:9) menyebutkan bahwa

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, di mana adalah sebagai instrumen kunci. Obyek alamiah yang dimaksud oleh Sugiono (2011:8) adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek relative tidak berubah.

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini ditinjau dari jenis datanya. Adapun yang digunakan dengan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi pada masa sekarang, serta untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat dan hubungan antara fenomen yang diteliti. (Moleong, 2007:21)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktek jual beli jeruk di Desa Kebon Agung Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik

Penelitian ini mengamati perilaku pengepul jeruk di Desa Kebon Agung, Gresik, dengan fokus pada beberapa aspek penting dalam perdagangan mereka. Hasil observasi dan wawancara terhadap lima pengepul menunjukkan adanya variasi dalam praktik mereka, terutama dalam penggunaan timbangan yang sering kali tidak ditunjukkan kepada pembeli, mengurangi transparansi dalam transaksi. Selain itu, terdapat perbedaan dalam kualitas barang yang dijual dan pelayanan yang diberikan kepada pembeli. Beberapa pengepul menunjukkan keramahan dan kejujuran, sementara yang lain kurang konsisten dalam hal ini. Penepatan janji dan cara menghadapi

persaingan juga bervariasi di antara para pengepul.

Penelitian ini juga menganalisis perilaku pengepul berdasarkan etika bisnis Islam yang mengacu pada empat sifat Rasulullah SAW: shiddiq (kejujuran), amanah (amanah), tabligh (komunikasi), dan fathanah (kecerdasan). Sifat shiddiq menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan, termasuk dalam menimbang barang dan menjelaskan spesifikasi produk. Pengepul yang jujur akan lebih dipercaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Amanah, atau sifat terpercaya, sangat penting agar pembeli merasa aman dan loyal. Tabligh, atau keramahan dalam pelayanan, bervariasi di antara pengepul, dengan beberapa yang belum sepenuhnya menerapkan keramahan yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Sifat fathanah, yang mencakup kecerdasan dan kebijaksanaan

dalam menjalankan usaha, diperlukan untuk menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

Meskipun hasil wawancara menunjukkan bahwa pengepul belum sepenuhnya memahami etika bisnis Islam, mereka umumnya mengikuti aturan dasar Islam dalam perdagangan. Beberapa pengepul menerapkan etika ini dengan baik, sedangkan yang lain masih perlu perbaikan. Memahami dan menerapkan etika bisnis Islam sangat penting untuk meningkatkan kelancaran usaha dan kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan, walaupun ada kemajuan, masih ada area yang memerlukan perhatian, terutama dalam hal kejujuran, keramahan, dan penepatan janji.

KESIMPULAN

Praktek jual beli jeruk sistem pengepul di desa kebun agung dilakukan dengan dua cara yaitu petani menjual ke pengepul

baik pengepul yang datang untuk membeli jeruk para petani maupun petani yang menawarkan jeruk kepada pengepul . Dengan memperhatikan syarat jual beli yang telah ditentukan oleh syariat Islam . Dimana saling suka rela harus ada dalam jual beli sehingga tidak ada unsur keterpaksaan . karena hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang melaksanakan jual beli.

Analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku jual beli sistem pengepul di desa kebun agung terkait mengenai perilaku pengepul dalam jual beli jeruk di desa kebun agung ada pengepul yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam . Ada pengepul yang menerapkan prinsip etika bisnis kehendak bebas, dan tanggung jawab . sedangkan prinsip etika bisnis Islam yang tidak diterapkan oleh beberapa pengepul yaitu kesatuan dalam persaingan terutama belum sepenuhnya

menjalankan hukum yang berlaku
yaitu hukum syariat Islam.

dan Profit Margin Pada
Bank Syariah. Yogyakarta:
UII Press.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Hasan, Muhammad. 2003.
Berbagai Macam Transaksi
dalam Islam, Fiqih
Muamalah. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.

*Sugiyono. 2010. Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif, kualitatif dan
R&D. Bandung: Alfabeta*

Djakfar, Muhammad. 2008. Etika
Bisnis Islami Tataran
Teoritis dan Praktis.
Malang: UIN Malang Press,

Louis,ma'luf, 1987. Al-Munjid fi Al-
Lugoh wa'alam. Beirut; Dar
Al-Mantiq.

*Moleong, Lexy J. 2010. Metode
Penelitian Kualitatif .
Bandung : PT.Remaja
Rosda Karya.*

Mardiana, Lina. 2013. Daun Ajaib
Tumpas Penyakit. Jakarta :
Penebar Swadaya.

Muhammad, 2004.Teknik
Penghitungan Bagi Hasil